


(Untuk kalangan terbatas
PD (perangkat daerah) Kota Administrasi Jakarta Pusat)



CUTI: PERGUB 15/2018

Cuti Tahunan (**CT**),

- Perhitungan masa kerja bagi PNS mutasi dari instansi di luar Pemerintah Daerah terhitung sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas .
- Pemberian Cuti Tahunan pada saat yang bersamaan harus memperhatikan **kekuatan jumlah pegawai** pada Subbidang/Subbagian/Seksi/Unit.

- Permohonan CT 1 (satu) hari selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah PNS masuk kerja, karena hal tak terduga dan penting, dengan terlebih dahulu memberi tahu dan mendapatkan persetujuan atasan langsung di hari-H.

a. Cuti Besar (**CB**),

- Pelaksanaan CB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan dalam tahun berjalan.

b. Cuti Sakit (**CS**),

- Penggunaan CS dapat berkali-kali dihitung secara kumulatif.

c. Cuti Melahirkan (**CM**),

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga dimulai **pada saat menjadi CPNS**.
- Lamanya CB **maksimal** selama 3 (tiga) bulan.

d. Cuti Karena Alasan Penting (**CAP**),

- Pelaksanaan CAP hanya dapat digunakan dalam 1 (satu) kali penggunaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

e. Cuti Bersama (**CUBER**),

- CUBER (yang ditetapkan oleh **Keputusan Presiden**) tidak mengurangi hak atas CT.

f. Cuti di luar Tanggungan Negara (**CLTN**),

- PNS dapat diberhentikan dengan hormat jika tidak melaporkan diri secara tertulis, paling lama 1 (satu) bulan sejak masa CLTN selesai.

Ketentuan Lain-lain:

- Bekerja secara terus menerus adalah bekerja dengan **tidak terputus karena menjalankan CLTN atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu.**
- Pejabat yang berwenang** memberikan cuti per tingkatan (setko, kecamatan dan kelurahan) dan per jenis cuti/lamanya cuti terdapat pada Lampiran I Pergub ini.
- Batas waktu** penyampaian permohonan cuti terdapat pada Lampiiran II Pergub ini.
- Semua jenis cuti yang akan dijalankan di luar negeri merupakan **kewenangan Gubernur**, dan disampaikan melalui BKD **paling lambat 20 (dua puluh) HK.**

PERSYARATAN/ KELENGKAPAN BERKAS PENSIUN

1. Usulan dari unit kerja (2 rangkap)
2. Pas photo berwarna 3 x 4 (8 lembar), ditempel satu di kertas
3. Data perorangan calon pensiun (tempel photo) (2 rangkap)
4. FC SK Pengangkatan 80% (2 rangkap) **Dilegalisir**
5. FC SK Pengangkatan 100% (2 rangkap) **Dilegalisir**
6. FC SK Pangkat Terakhir (2 rangkap) **Dilegalisir**
7. Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin (2 rangkap)
8. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana (2 rangkap)
9. FC SKP 2 tahun terakhir, dengan nilai diatas 78 (2 rangkap) **Dilegalisir**
10. FC Kartu Keluarga (2 rangkap) **Dilegalisir**
11. FC Akte Kelahiran Anak (2 rangkap) **Dilegalisir**
12. FC Surat Nikah (2 rangkap) **Dilegalisir**
13. FC KTP (2 rangkap) **Dilegalisir**
14. FC Kartu Pegawai (2 rangkap) **Dilegalisir**
15. FC Surat Keterangan Kematian, kalau ada (2 rangkap) **Dilegalisir**
Nomor telepon yang bisa dihubungi (tuliskan dalam satu lembar) (2 rangkap)

SYARAT PENGAJUAN IZIN BELAJAR

1. Status PNS (Bukan CPNS)
2. FC SKP tahun terakhir (setiap unsur bernilai baik), Dilegalisir
3. Sertifikat akreditasi lembaga pendidikan minimal "B" (pengajuan izin belajar sebelum mendaftar pada lembaga pendidikan)
4. Bidang pendidikan yang diambil sesuai atau mendukung tugas
5. Biaya pendidikan ditanggung PNS
6. Pembelajaran dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari
7. Surat keterangan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin

INFO LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI BAGIAN KTPP (Kepegawaian Tatalaksana & Pelayanan Publik):

No. Telp: 3521447

e-mail: kepegip@gmail.com

WA Group: LO & PJ Kepegawaian JP

HOTLINE: 081808398288

ULANG TAHUN

- + Setiawan S.Ip (29-7-1965): Kasi Ekbang&LH Kel Cikini
- + Ragil Prasetya (30-07-1987): Kasubbag Bantuan Hukum Setko JP
- + Martha Tiurmaida Manurung (30-07-1966): Pelaksana Kel. Kenari
- + Rasimun (31-07-1968): Lurah Kwitang
- + Achmad Irawan (31-07-1966): Pengurus Barang Kel. Sumur Batu
- + Ogesd Armando Johansen (01-08-19987): Pelaksana Bagian Hukum Setko JP
- + Dedy Budianto (01-08-1981): Kasubbag Perencanaan & Anggaran Kec. Menteng
- + Tuti Sri Wahyuni (01-08-1964): Pelaksana Kec, Sawah Besar
- + Ramadhan Maksum Prayitno (02-08-1979): Bendahara Setko JP
- + Siti Ziadatul Hasanah (03-08-1966): Bendahara Kel. Kebon Kelapa

INFO PENSIUN

1 Agustus 2019

- ❖ Sokeh : Kelurahan Duri Pulo
- ❖ Sudarmadi : Kelurahan Gondangdia
- ❖ Anga Jaya : Kecamatan Johar Baru
- ❖ Kartinah : Kelurahan Kemayoran